



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt. G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register nomor 177/Pdt. G/2011/PA Tgr., tanggal 16 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 April 2001, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/61/IV/2001 tanggal 17 April 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Tenggara selama 11 tahun, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 9 tahun dan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Tergugat pergi pada alamat tersebut diatas.

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang selanjutnya oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, baik melalui persidangan maupun melalui mediator, namun tidak berhasil dan mediasi gagal karena Penggugat bersikeras ingin bercerai.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut, tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 4 April 2001.
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan membina rumah tangga di Tenggara serta telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat merasa rumah tangganya dengan Penggugat baik-baik saja, kebanyakan hanya dugaan dan prasangka Penggugat saja terhadap Tergugat, seperti tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh, akan tetapi hal tersebut tidak benar terjadi, namun karena Tergugat selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduh selingkuh oleh Penggugat dan karena adanya pilihan dari Penggugat, bahwa : *"apabila Tergugat mengaku telah berselingkuh, rumah tangga akan terus bertahan, tetapi apabila Tergugat tidak mengaku berselingkuh, rumah tangga akan bubar"*, oleh karena itu, menurut Tergugat, untuk menyelamatkan rumah tangganya atau daripada rumah tangga Penggugat dan Tergugat nantinya bubar, Tergugat lebih baik berbohong dan mengaku berselingkuh, padahal yang Tergugat akui itu sama sekali tidak benar, karena Tergugat memang tidak pernah berselingkuh.

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, hal tersebut hanya perasaan Penggugat saja.
5. Bahwa benar, pada bulan September 2011 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi hal tersebut terjadi karena Penggugat telah mengusir Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Juli 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
7. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak bersedia, karena Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan pada intinya menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dijelaskannya dalam jawaban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agamanya masing-masing, pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I umur 36 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Tenggarong dan sudah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun menurut informasi Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran tersebut karena adanya pihak ketiga, namun Tergugat tidak mengakuinya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat benar-benar ingin bercerai dari Tergugat, akan tetapi Tergugat menanggapi biasanya saja.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di tempat usahanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya.

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 50 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Tenggarong dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun sejak bulan September 2011, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pindah ke Gunung Belah, ketika saksi menanyakan kepada Tergugat mengapa berpisah dengan Penggugat, Tergugat menjawab tidak tahu, kemudian pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akhirnya keduanya kembali berkumpul sekitar dua minggu, setelah itu, Tergugat pergi lagi dan pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adik saksi, sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang.

- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap menginginkan perceraian, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak akhir tahun 2010, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat, perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut dan mencapai puncaknya, dimana pada bulan September 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Tergugat membantah bahwa dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut menurut Tergugat hanya perasaan Penggugat saja, seperti telah menuduh Tergugat selingkuh, padahal hal itu tidak pernah Tergugat lakukan, namun karena desakan dan ancaman Penggugat bahwa apabila Tergugat tidak mau mengaku, maka rumah tangga akan bubar, lalu Tergugat terpaksa berbohong kepada Penggugat, akibatnya pada bulan September 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun perpisahan tersebut karena Penggugat telah mengusir Tergugat dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat tidak bersedia dan keberatan, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa di antara keduanya adalah Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, sedangkan Tergugat menyangkal dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P., serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P., terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah keluarga Penggugat sendiri, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya mendengar dari informasi Penggugat saja bahwa Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, namun para saksi tahu sejak akhir bulan September 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh majelis hakim, oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat yang disampaikan dipersidangan dinyatakan tidak terbukti dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut tidak mampu melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula hal-hal yang dibantah oleh Tergugat tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 4 April 2001.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di Tenggarong serta dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti sejak akhir tahun 2010 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun hal tersebut tidak diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan dari jawaban Tergugat bahwa Tergugat telah diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama, hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 (sebagaimana pengakuan Tergugat dalam jawabannya).
- Bahwa terbukti pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa majelis hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, namun tidak berhasil.
- Bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah sedemikian rupa mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan pihak keluarga telah pula menasihati agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil pula, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat sedikitpun keinginan Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat.
- Bahwa hal-hal tersebut sekaligus merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh majelis hakim, meskipun Tergugat memohon agar gugatan Penggugat tidak dikabulkan, akan tetapi hal itu hanya keinginan Tergugat saja, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang akurat, sehingga majelis menilai keinginan itu hanya sia-sia saja dan Tergugat tidak mampu melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula sikap Tergugat yang menganggap bahwa pertengkaran hanyalah perasaan Penggugat saja, justru hal tersebutlah yang merupakan faktor penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memeriksa perkara ini, hanya semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri dan berdasarkan jawaban Tergugat di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka pengadilan dengan merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadi percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meniggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, dalam perkara *a quo*, keinginan tersebut hanya dari pihak Tergugat saja.

Menimbang, bahwa untuk merespon pernyataan-pernyataan Tergugat yang berketetapan ingin hidup rukun dan tetap mencintai Penggugat, majelis hakim telah beberapa kali menunda persidangan dengan tenggang waktu yang lama, agar Tergugat dapat memanfaatkan waktu tersebut melakukan berbagai upaya untuk mengusahakan perdamaian, namun berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Tergugat di depan persidangan bahwa Tergugat tidak ada melakukan usaha-usaha damai, baik oleh dirinya sendiri maupun dengan bantuan orang lain, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa keinginan Tergugat untuk hidup rukun dengan Penggugat hanya sekedar angan-angan tanpa ditopang oleh niat dan tekad yang kuat disertai tindakan konkrit, karenanya dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang majelis hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana antara Tergugat dan Penggugat terlihat seperti layaknya orang yang sedang berselisih/cekcok, oleh karena itu kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “ *menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqihyah dalam Kitab Fiqh Sunnah, Jilid 2, halaman 291, sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 18 Jumadilakhir 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera Pengganti yang bersidang, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

ttd

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	60.000,00
• Biaya redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	151.000,00

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.